



**P U T U S A N**

**Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK.9109010707000001, Tempat dan tanggal lahir Timika 07 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ir.Abdurrahman,S.H.,M.H, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE” Ir Abdurrahman,S.H.,M.H & Partner yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (depan Timika Mall), Kelurahan Sempang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan:

**TERBANDING**, NIK 530634404960003, Tempat dan tanggal lahir Dili,20 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Kabupaten Mimika. Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 11 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 17 Nopember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk. tanggal 22 Nopember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Nopember 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Nopember 2021, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 30 Nopember 2021 Nomor: 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Nopember 2021, dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 26 Nopember 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 26 Nopember 2021 Nomor : 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dengan surat Nomor W25-A/2179/HK.05/12/2021, tanggal 2 Desember 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan bandingnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, dan pada saat dibacakan putusan pada tanggal 11 November 2021 pembanding hadir dipersidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, yang menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan dengan tenggang waktu 14 hari kalender, oleh karena para Pembanding mengajukan dalam tenggang pada hari ke 6 (kalender), dengan demikian permohonan banding para Pembanding secara *formil* dapat diterima (*Onvakelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya mewakilkan kepada Ir.Abdurrahman,S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE" Ir Abdurrahman,S.H.,M.H & Partner yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (depan Timika Mall), Kelurahan Sempang, Distrik Mimika

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baru, Kabupaten Mimika, pemberian kuasa mana menurut Majelis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, sehingga oleh karenanya pemberian kuasa tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Mimika mempunyai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mimika tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Mahdys Syam ,SH., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Mimika *a quo*, Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding sebagaimana memori bandingnya 22 November 2021, dimana menurut Pembanding masih banyak hal yang tidak terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin-poin keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Tingkat Banding, menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) Rbg, Majelis Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding sebagai berikut;

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika telah memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan tahapan-tahapan hukum acara dengan memberikan kesempatan yang berimbang baik kepada Penggugat dan Tergugat dalam hal jawab menjawab maupun dalam hal pembuktian berdasarkan berita acara sidang tanggal 08 November 2021, bahkan pada saat Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab telah mengakui bahwa selama 3 (tiga) hari diberi kesempatan oleh mediator untuk hidup bersama dan tetap terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021, yaitu pada tahap pembuktian, pihak Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi (halaman 43), dengan demikian Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian, akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama sesuai dengan tahapan persidangan apabila dikaitkan dengan memori banding Pembanding, sesuai dengan tahapan beracara, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan menambah pertimbangan terkait pembuktian;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengakui secara murni bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan halaman 32 (tiga puluh dua) yaitu jawaban poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), dengan demikian berdasarkan hukum acara pembuktian apabila pihak berperkara telah mengakui secara murni sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 *RBg.* yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus” , dengan demikian bukti pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa beradarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana na tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tebanding pada Tingkat Pertama sedangkan pada Tingkat Banding dibebaskan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijjriah, dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh kami Imam Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr tanggal 02 Desember 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mustar, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. St. Hartatia.

## Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Hasani, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)